



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek No.19 RT.001 RW.004
Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri, dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan hak tersebut kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Marlboro" warna Merah;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi "KAPAL API" Spesial;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk "ALTO";
 - 1 (satu) Unit HP Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor simcard 085730737586.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA** bersama saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2023 bertempat di jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI melalui pesan Whatsapp mengajak untuk mengambil 1 (satu) pocket shabu yang berada di depan Warung jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/IV/2023/Satreskrim) kepada Terdakwa, dengan menjanjikan kepada saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI akan diberikan upah berupa menggunakan sabu secara bersama, kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menjemput saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI untuk berangkat bersama menuju tempat ranjauan Narkotika jenis shabu;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI tiba di jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil ranjauan yang sudah di pasang oleh Sdr. JUSTBRIX, setelah mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa bersama saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib. saat akan memarkirkan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI diamankan Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI . Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI. Pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI , dan barang bukti tersebut dalam penguasaan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa oleh Penyidik terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 02916/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa kristal bening (narkotika jenis sabu) yang berada dalam plastik klip bening yang dibawa terdakwa diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut POSITIF mengandung "METAMFETAMINA" terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab.: 02916/NNF/2023 tanggal 11 April 2023;

- Bahwa 1 (satu) pocket sabu yang diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI pecah, kemudian akan dipasang kembali atas perintah dari Sdr. JUSTBRIX (DPO) karena terdakwa telah dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu dan sisanya akan digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI . Pekerjaan atau kegiatan Terdakwa bersama saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI tidak ada hubungan dengan bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk **menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I** serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA** bersama saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 22.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2023 bertempat di garasi rumah terdakwa Jl. Anggrek No. 19, RT. 001/RW. 004 Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI melalui pesan Whatsapp mengajak untuk mengambil 1 (satu) pocket shabu yang berada di depan Warung jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/IV/ 2023/ Satreskrim) kepada Terdakwa, kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menjemput saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI untuk berangkat bersama menuju tempat ranjauan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI tiba di jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil ranjauan Sabu tersebut yang sebelumnya sudah di pasang oleh Sdr. JUSTBRIX (DPO), setelah sabu ada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. Sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 22.00 Wib. saat akan memarkirkan sepeda motor, tiba – tiba Terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi dugaan tindak pidana narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI. Dari hasil penggeledahan terhadap saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI , dan barang bukti tersebut dalam penguasaan saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut disimpan ke dalam Tas selempang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh terdakwa dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa oleh Penyidik terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 02916/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa kristal bening (narkotika jenis sabu) yang berada dalam plastik klip bening yang dibawa terdakwa diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut POSITIF mengandung "**METAMFETAMINA**" terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab.: 02916/NNF/2023 tanggal 11 April 2023;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa bersama saksi BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI tidak ada hubungan dengan bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk **menguasai atau menyimpan narkotika golongan I** serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan /Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **HERMAN EKO Y**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Fivaldivani Nur Salsabilla dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso, yaitu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dalam garasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa: narkotika jenis sabu sebanyak 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan NoSimcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut terdakwa masukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang Terdakwa Muhamad Fivaldivani Nur Salsabilla pakai.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat melakukan penangkapan, saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso sedang memarkir Sepeda Motor di Garasi rumah Terdakwa Muhamad Fivaldivani Nur Salsabilla yang beralamat Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu dan saat itu terdakwa sedang Bersama Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi transaksi Narkotika, dan kemudian Saksi bersama Team melakukan Patroli kemudian kami melihat 2 (dua) orang berboncengan berhenti di tempat gelap dan terlihat mengambil sesuatu, kemudian kami melakukan pembuntutan dan kedua orang tersebut berhenti di sebuah rumah pada saat itu terdakwa sedang sedang memarkirkan motor, kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan temannya Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso dan kemudian Petugas menemukan Barang Bukti yaitu : 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso dan ditemukan pula pada Terdakwa 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan No Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut di masukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang Terdakwa pakai, Selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti kami bawa ke Polres Batu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengajak ajak saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak pandai membaca maps atau peta. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso untuk mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama setelah berhasil mengambil ranjauan Sabu dan akan memecah/membagi Sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso mengetahui jika Terdakwa akan mengambil ranjauan Sabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu dan mengajak Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso sewaktu di Kost Sdr. Reno dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso menyetujuinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso bersedia diajak oleh terdakwa adalah untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso dijanjikan untuk memakai bersama setelah mengambil Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut. namun belum sempat memakai bersama Terdakwa dan Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipecah/dibagi menjadi beberapa pocket supra (seperempat) dan akan diranjau kembali sesuai perintah dari Sdr. Justbrix (DPO), kemudian Terdakwa akan mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, kemudian jika ada sisa dari proses memecah/membagi shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dengan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BINTANG FAHREZA ARIEL VIROSI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib saat sedang memarkir sepeda motor didalam garasi rumah Terdakwa Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla yang beralamat di Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu pada saat itu saksi sedang bersama dengan Terdakwa Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah melalui sistem transaksi ranjau pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 di Jl. Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu tepatnya di depan Warung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk "Realme" warna Biru dengan No. Simcard 083856964071 yang berada di saku celana depan sebelah kanan saksi, dan barang bukti tersebut dalam penguasaan saksi, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit HP Merk "Samsung" warna Hitam dengan No. Simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam Tas selempang warna Hijau Merk "ALTO" yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Justbrix (DPO), yang diambil bersama saksi di Jl. Sajid, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu tepatnya di depan Warung;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi bersedia diajak oleh Terdakwa Muhamad Ffaldivani Nur Salsabilla untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Namun belum sempat memakai bersama Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya Shabu tersebut akan Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla dan Saksi pecah, kemudian dipasang kembali atas Perintah dari Sdr. Justbrix (DPO) dan sisanya akan digunakan bersama oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di Kos Sdr. Reno Oro-Oro Ombo, Kec Batu Kota Batu Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp yang mengatakan "aku mene diduni Sabu ambek Sdr. Justbrix (DPO) ayowes kerjo mbek aku trus sisa barange digawe bareng" dan saksi menjawab "sembarang wes, kabar kabar ae" kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla mengechat saksi melalui Whatsapp yang berisi "mne stay o lo mne di pasang wesan" dan saksi jawab "oyii" selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla mengirim Screenshot Chatnya dengan Sdr. Justbrix (DPO) dan saksi jawab "oyi oyi" kemudian dijawab tersangka "Tak, aku set 7 nng omahmu" dan saksi jawab "iyoo dy, nio saiki gpp" Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla sampai di rumah saksi di Jl. Syair Rt. 001 Rw. 004 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu (KTP) selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib saksi berangkat Bersama Ffaldivani Nur Salsabilla menuju Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut dan pada sekira pukul 21.30 Wib saksi dan Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla tiba di Peta tempat Ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla turun dari sepeda motor dan mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi dan Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla langsung menuju rumah Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi tiba di rumah Terdakwa. Kemudian pada saat saksi memarkir sepeda motor tiba - tiba saksi bersama Terdakwa Ffaldivani Nur Salsabilla diamankan oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Batu;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. Justbrix (DPO) lewat Screenshot Chat Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Justbrix (DPO) yang dikirim kepada Saksi Bintang Fahreza melalui pesan Whatsapp Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Sdr. Justbrix (DPO), hanya tahu lewat Screenshot Chat milik Terdakwa dengan Sdr. Justbrix (DPO) yang dikirim kepada saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib didalam garasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu pada saat itu Terdakwa akan menutup pintu garasi rumah Terdakwa, dan saksi Bintang Fahreza sedang memarkirkan sepeda motor didalam garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan NoSimcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang Terdakwa pakai sedangkan untuk saksi Bintang Fahreza saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk "REALME" warna Biru dengan nomor simcard 083856964071 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan saksi Bintang Fahreza , Selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Fahreza dan Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa bersama saksi Bintang Fahreza mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipecah/dibagi menjadi beberapa pocket supra (seperempat) dan akan diranjau kembali sesuai perintah dari Sdr. Justbrix (DPO);
- Bahwa dari Sdr. Justbrix (DPO) Terdakwa akan mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, selanjutnya jika ada sisa dari pembagian Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dengan saksi Bintang Fahreza;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengajak saksi Bintang Fahreza untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak pandai membaca maps atau peta. Dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Bintang Fahreza untuk mengkonsumsi Sabu bersama-sama setelah berhasil mengambil ranjauan Sabu dan memecah/membagi Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika sebelumnya saksi Bintang Fahreza mengetahui jika Terdakwa akan mengambil ranjauan Sabu, karena Terdakwa sudah memberitahu dan mengajak saksi Bintang Fahreza terlebih dahulu sewaktu di Kost Sdr. RENO dan saksi Bintang Fahreza menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. JUSTBRIX (DPO) karena Sdr. JUSTBRIX (DPO) adalah teman sekampung Terdakwa yang dulu sering nongkrong bersama;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami jika seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Narkotika jenis Shabu tersebut adalah larangan pemerintah dan bisa dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yaitu dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Batu;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat $\pm 1,85$ (satu koma delapan puluh lima);
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Marlboro" warna Merah;
- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi "KAPAL API" Spesial;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk "ALTO";
- 1 (satu) Unit HP Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor simcard 085730737586;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 02916/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan barang bukti dengan Nomor :06837/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram dengan Kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor: 06838/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml. an. **Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla** adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Berita Acara Pertimbangan Barang Bukti NO. 08/IV/SP/14081/2023 tanggal 04 April 2023, atas permintaan: Kasatresnarkoba Polres Batu Nomor: B/27/IV/2023/Satresnarkoba tanggal 04 April 2023, telah melakukan pertimbangan barang berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari berita acara ini, dengan total berat kotor 1,85 gram dikurangi dengan berat plastik kecil sebesar 0,30 gram dengan total berat bersih 1,55 gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram dengan sisa 1,53 gram untuk keperluan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 22.00 Wib didalam garasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu pada saat itu Terdakwa akan menutup pintu garasi rumah Terdakwa, dan saksi Bintang Fahreza sedang memarkirkan sepeda motor didalam garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening di dalam Bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dengan Bekas bungkus Kopi "KAPAL API" Spesial, kemudian 1 (satu) Unit Hp Merk "Samsung" Warna Hitam dengan NoSimcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas selempang Warna Hijau Merk "ALTO" yang Terdakwa pakai sedangkan untuk saksi Bintang Fahreza saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk "REALME" warna Biru dengan nomor simcard 083856964071 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan saksi Bintang Fahreza , Selanjutnya saksi Bintang Fahreza dan Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa bersama saksi Bintang Fahreza mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipecah/dibagi menjadi beberapa pocket supra (seperempat) dan akan diranjau kembali sesuai perintah dari Sdr. Justbrix (DPO);
- Bahwa dari Sdr. Justbrix (DPO) Terdakwa akan mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, selanjutnya jika ada sisa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembagian Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dengan saksi Bintang Fahreza;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengajak saksi Bintang Fahreza untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak pandai membaca maps atau peta. Dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Bintang Fahreza untuk mengkonsumsi Sabu bersama-sama setelah berhasil mengambil ranjauan Sabu dan memecah/membagi Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami jika seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Narkotika jenis Shabu tersebut adalah larangan pemerintah dan bisa dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yaitu dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;*
3. *Unsur “dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.”*

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti diperoleh suatu persesuaian fakta:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Bintang Fahreza Ariel Virosi melalui pesan Whatsapp mengajak untuk mengambil 1(satu) pocket shabu yang berada di depan Warung jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. JUSTBRIX (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/iv/2023/Satreskrim) kepada Terdakwa, kemudian atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Bintang Fahreza Ariel Virosi menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjemput saksi Bintang Fahreza Ariel Virosi untuk berangkat bersama menuju tempat ranjauan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Virosi tiba di jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil ranjauan shabu tersebut yang sebelumnya sudah di pasang oleh Sdr. Justbrix (DPO), setelah shabu ada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi Bintang Fahreza Ariel Virosi langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB. Saat akan memarkirkan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Virosi didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi dugaan tindak pidana narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso. Dari hasil penggeledahan terhadap saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso ditemukan barang bukti dalam penugasaan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening didalam bekas bungkus Rokok Merk "MARLBORO" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dgn Bekas bungkus kopi "KAPAL API" special, kemudian 1 (satu) Unit HP Merk "SAMSUNG" warna Hitam dengan No. simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut disimpan ke dalam Tas selempang warna hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut berada dalam penugasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yaitu dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "*dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*", sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti diperoleh suatu persesuaian fakta:

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso melalui pesan Whatsapp mengajak untuk mengambil 1(satu) pocket shabu yang berada di depan Warung jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan petunjuk dari foto lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. Justbrix (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/12/iv/2023/Satreskrim) kepada Terdakwa, kemudian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Terdakwa tersebut saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjemput saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso untuk berangkat bersama menuju tempat ranjauan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso tiba di jalan Sajid Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil ranjauan shabu tersebut yang sebelumnya sudah di pasang oleh Sdr. Justbrix (DPO), setelah shabu ada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Anggrek No. 19, Rt.001/Rw.004, Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB. Saat akan memarkirkan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu sering terjadi dugaan tindak pidana narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Batu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso. Dari hasil pengeledahan terhadap saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso ditemukan barang bukti dalam penugasaan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pocket diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu terbungkus 2 (dua) plastik klip bening didalam bekas bungkus Rokok Merk "Marlboro" warna Merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, yang dibungkus menjadi satu dngan Bekas bungkus kopi "KAPAL API" special, kemudian 1 (satu) Unit HP Merk "SAMSUNG" warna Hitam dengan No. simcard 085730737586, dan kesemua barang bukti tersebut disimpan ke dalam Tas selempang warna hijau Merk "ALTO" yang dipakai oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut berada dalam penugasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso mengambil paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena terdakwa dan saksi Bintang Fahreza Ariel Viroso akan memakai bersama setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;



Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa Muhamad Fifaldivani Nur Salsabilla mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat \pm 1,85 (satu koma delapan puluh lima);
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan elektri;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Marlboro" warna Merah;
- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi "KAPAL API" Spesial;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk "ALTO";
- 1 (satu) Unit HP Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor simcard 085730737586;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dipidana

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 112 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD FIFALDIVANI NUR SALSABILLA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) pocket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat \pm 1,85 (satu koma delapan puluh lima);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk "Marlboro" warna Merah;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi "KAPAL API" Spesial;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau merk "ALTO";

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk "SAMSUNG" warna hitam dengan nomor simcard 085730737586;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Arief Karyadi, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2021 tertanggal 27 Maret 2021 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indria Qori Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum.

Arief Karyadi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Mlg